



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ALIAS BUYUNG**;
2. Tempat lahir : Tanggarasa (Kab Empat Lawang Prov. Sumsel);
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 05 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanggarasa Kec. Sikap Kap. Empat Lawang
Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 14 Januari 2018 No.SP.Han/09/II/201/Reskrim sejak tanggal 14-01-2018 s/d tanggal 20-01-2018 ;
2. Perpanjangan Ketua PN Bengkulu tanggal 19-01-2018, sejak tanggal 21-01-2018 s/d 28-01-2018 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 29-01-2018 No : Print-55/ N.7.10/Euh.2/01/ 2018 sejak tanggal 29-01-2018 s/d tanggal 02-02-2018 ;
4. Penahanan Hakim Anak PN Bengkulu tanggal 30-01-2018 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl sejak tanggal 30-01-2018 s/d tanggal 8-02-2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Bengkulu tanggal 31-01-2018 Nomor Penetapan 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl sejak tanggal 9-02-2018 s/d tanggal 23-02-2018;

Anak hadir ke persidangan didampingi oleh PANCA DARMAWAN, SH., Dkk., pada POSBAKUM Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. S.Parman Padang Jati No. 05 Bengkulu/Pengadilan Negeri Bengkulu Telp. 0736. 21142, sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Anak tanggal **7 Februari 2018 Nomor : 3/ Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl** ;;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Bgl tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Bgl tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Petugas BAPAS;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Alias Buyung** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau menyeludupkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951;****
2. Menghukum Anak **Alias Buyung** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5(lima) bulan** dikurangi selama Anak ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15,5 Cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat;**Dipergunakan dalam perkara Fredy Fransisco**
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon Anak dapat diputuskan dengan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak mengerti hukum sehingga akibat yang akan ditimbulkan didapat atas perbuatan yang dilakukannya;
- Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 2dari10
Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak **ALIAS BUYUNG** bersama dengan saksi **Fredy Pransisco** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. S. Parman Kel. Padang Jati Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan sengaja tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau menyeludupkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, perbuatan mana yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut anak bersama dengan saksi Fredy mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan Helm kemudian diberhentikan oleh saksi Tumpak dan saksi Joni Safrizal yang merupakan anggota kepolisian kemudian anak dan saksi Fredy di bawa ke Pos Polisi simpang Skip, kemudian saksi Tumpak melihat ada benda yang menonjol di balik baju saksi Fredy kemudian diperiksa dan ditemukan sebilah pisau di pinggang sebelah kiri saksi Fredy kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dibawah tempat duduk anak juga ditemukan 1 bilah pisau milik anak yang dibawanya dari rumah dan anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak kemudian anak bersama dengan saksi Fredy diamankan bersama dengan barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3dari10
Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Tumpak Siregar Bin Daniel Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 20.30.Wib ketika Saksi dan rekan sedang melaksanakan tugas di Pos Lantas Simpang Sekip Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya lewat Anak berdua dengan temannya yang bernama Fredy Fransisco Bin Jumain dengan mengendarai sepeda motor dengan tidak memakai helm, selanjutnya Saksi berhentikan;
- Bahwa setelah diperiksa surat-surat kendaraan Saksi curiga ada sesuatu dibalik baju anak maka, terhadap anak saya suruh membuka bajunya dan ditemukan dibawah kaki anak ada senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa pisau tersebut diakui milik Anak yang akan digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Jhoni Safrizal Bin Usman M**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 20.30.Wib ketika Saksi dan rekan sedang melaksanakan tugas di Pos Lantas Simpang Sekip Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya lewat Anak berdua dengan temannya yang bernama Fredy Fransisco Bin Jumain dengan mengendarai sepeda motor dengan tidak memakai helm, selanjutnya Saksi berhentikan;
- Bahwa setelah diperiksa surat-surat kendaraan Saksi curiga ada sesuatu dibalik baju anak maka, terhadap anak saya suruh membuka bajunya dan ditemukan dibawah kaki anak ada senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa pisau tersebut diakui milik Anak yang akan digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama sdr. Predi Pransisco ditangkap oleh anggota Polri karena membawa pisau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam

Halaman 4dari10
Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib di Pos Polisi Lalu Lintas Simpang Skip Jalan S. Parman Kel.

Padang Jati Kec Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa Anak mengetahui kalau membawa senjata tajam itu dilarang;
- Bahwa Anak membawa pisau untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama sdr. Predi Pransisco ditangkap oleh anggota Polri karena membawa pisau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wib di Pos Polisi Lalu Lintas Simpang Skip Jalan S. Parman Kel.

Padang Jati Kec Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa Anak mengetahui kalau membawa senjata tajam itu dilarang;
- Bahwa Anak membawa pisau untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad. 1. Unsur : barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang Anak yang mengaku bernama **ALIAS BUYUNG** dengan identitas selengkapnya

Halaman 5dari10
Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl



sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Anak membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “tanpa hak”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga.

Ad. 3 : Tentang unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa konsekwensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yakni menurut Putusan MA tanggal 1 Desember 1976 No. 103 K/Kr/1975 buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aturan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka jika dihubungkan dengan fakta dalam perkara a quo yakni diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama sdr. Predi Pransisco ditangkap oleh anggota Polri karena membawa pisau pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wib di Pos Polisi Lalu Lintas Simpang Skip Jalan S. Parman Kel. Padang Jati Kec Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak mengetahui kalau membawa senjata tajam itu dilarang;
- Bahwa Anak membawa pisau untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada kaitan/hubungan antara senjata tajam tersebut dengan pekerjaan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan Hakim tersebut di atas nyata perbuatan Anak telah memenuhi kualifikasi salah satu perbuatan alternatif dari unsur ini yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menguasai dalam miliknya, membawa, sesuatu senjata penikam/penusuk, sehingga karena rumusan Pasal ini dibuat secara alternatif maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi “perbuatan terlarangnya” maka Hakim haruslah menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua Tanpa Hak sebagai berikut :

Ad. 2 : Tentang unsur “ Tanpa Hak “;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara “ tanpa hak ”.

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum).

Halaman 7dari10
Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15,5 Cm, dilakukan secara tanpa hak ?

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari pertimbangan Hakim dalam unsur ketiga tersebut di atas maka nyata sebilah Pisau terqualifikasi sebagai senjata Penusuk dengan demikian nyata untuk kepemilikan dan penggunaan senjata tersebut harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang cq pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Anak sendiri dipersidangan menunjukkan benar Anak tidak memiliki izin khusus bagi pemilikan dan penggunaan sebilah pisau tersebut, sehingga perbuatan Anak terqualifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas nyata perbuatan Anak telah memenuhi unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15,5 Cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Predi Pransisco, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Predi Pransisco;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (**LITMAS**) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu terhadap **anak ALIAS BUYUNG** tertanggal 22 Januari 2018 Nomor. 12 / I.B / I / 2018;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : " *Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak* ";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ALIAS BUYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **ALIAS BUYUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15,5 Cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama Predi Pransisco;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS Tanggal 15 Februari 2018** oleh **ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **YOSSY HERLINA LUBIS,SH.**, Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

IRWAN HEMDI, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H., M.H.

Halaman 10dari10
Putusan Nomor3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)